

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 41 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Leading in Character Education

# KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2019

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2019

## **Kata Pengantar**

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNY ini berhasil diselesaikan.

Visi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan pada tahun 2025. UNY memiliki reputasi sangat baik di kalangan masyarakat, sehingga UNY perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal menjamin dan meningkatkan kualitas layanan dan lulusan.

Guna mencapai visi tersebut UNY menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). Pelaksanaan SPMI perlu diawali dengan membuat atau merevisi dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Dokumen kebijakan SPMI disusun dengan memperhatikan implementasi berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi, dan Pedoman SPMI Tahun 2018.

Dokumen kebijakan SPMI ini berisi tentang garis-garis besar tentang bagaimana SPMI seharusnya dipahami, dirancang dan diimplementasikan oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi di UNY sehingga terwujud budaya mutu.

Tim Perumus

## Halaman Pengesahan

Perumusan:

Tim Perumus:

- 1) Dr. Serafin Wisni Septiarti, M.Si.
- 2) Muhammad Munir, M.Pd.
- 3) Prof. Dr. Samsul Hadi
- 4) Prof. Dr. Suroso
- 5) Dr. Warsono
- 6) Dr. Eli Rohaeti
- 7) dr. Novita Intan Arovah, MPH, Ph.D.
- 8) Dr. Isana Supiah Y.L, M.Si.
- 9) Ni Nyoman Seriati, M.Hum.
- 10) Chatia Hastasari, M.Ikom.
- 11) Dr. Martono, M.Pd.
- 12) Dr. Ariefa Efianingrum, M.Si.
- 13) Dr. Marita Ahdiyana, M.Si.
- 14) Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.
- 15) Afrida Putritama, M.Sc.Ak.

Pemeriksaan:

- 1) Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu:  
Dr. Sri Andayani, M.Kom.
- 2) Divisi SPMI  
Siti Umi Khayatun Mardiyah, M.Pd.

Persetujuan:

Ketua Senat,

Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.

Penetapan:

Rektor,

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

Pengendalian:

Ketua LPMPP

Prof. Dr. Lantip Diat Prasojo, M.Pd.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
A. Visi, Misi, dan Tujuan UNY .....	1
1. Visi UNY.....	1
2. Misi UNY.....	2
3. Tujuan UNY.....	3
B. Latar Belakang SPMI UNY.....	4
C. Tujuan Kebijakan SPMI UNY .....	5
D. Definisi Istilah.....	6
E. Garis Besar Kebijakan SPMI UNY .....	8
1. Asas dan Prinsip SPMI UNY .....	8
2. Tujuan dan Strategi SPMI UNY .....	10
3. Luas Lingkup SPMI UNY .....	11
4. Manajemen SPMI UNY .....	12
a) Siklus PPEPP.....	12
b) Audit Mutu Internal (AMI) .....	15
c) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) .....	17
5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI .....	18
6. Unit Penanggung Jawab SPMI UNY .....	19
7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI UNY .....	22
8. Jumlah dan Nama Standar SPMI UNY.....	23
F. Informasi Dokumen SPMI lain.....	23
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen UNY .....	25
H. Kebijakan SPME dan UPPS UNY .....	25
I. Referensi.....	27

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

## A. Visi, Misi, dan Tujuan UNY

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memiliki visi yang dirancang dapat menghadapi tuntutan masa depan. Pengembangan visi didasarkan pada berbagai landasan yuridis, filosofis, ilmiah, pedagogis serta sejarah dan budaya dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan nasional dalam rangka untuk mempertebal nasionalisme berdasarkan Pancasila dan pilar persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Visi UNY diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas, inovatif, kreatif, takwa, mandiri, cendikia, berjati diri Indonesia, dan berkeunggulan komparatif dan kompetitif secara regional dan internasional melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, serta kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan. UNY berupaya meningkatkan mutu, relevansi, efektivitas, dan efisiensi secara optimal dan terus menerus, baik terhadap input, proses, maupun output.

### 1. Visi UNY

Visi UNY adalah **“menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan pada tahun 2025.”**

Mengacu pada Visi tersebut, pengembangan UNY dalam kurun waktu 2015-2019 diarahkan pada pencapaian Visi UNY 2019 yaitu pada tahun 2019 UNY menjadi universitas kependidikan yang memiliki kemampuan daya saing regional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Pengembangan UNY pada kurun waktu 2020-2025 yaitu peningkatan daya saing internasional dalam meningkatkan harkat, martabat, dan peradaban manusia, masyarakat, dan bangsa berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Pencapaian Visi UNY haruslah selalu didasarkan pada nilai-nilai luhur jati diri UNY, yaitu ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan yang ditunjukkan antara lain oleh sikap dasar menjunjung tinggi nilai-nilai humanis religius, mengutamakan kemampuan sendiri dan kearifan serta kemanfaatan untuk semua.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

## 2. Misi UNY

Untuk mencapai Visi, Misi UNY adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, dan cendekia.
- b. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang nonkependidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, dan cendekia.
- c. Menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyejahterakan individu, dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta memberi sumbangan terhadap pemecahan masalah global secara kreatif dan inovatif berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara kreatif dan inovatif yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- e. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang unggul, kreatif, dan inovatif berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- f. Menciptakan proses dan lingkungan pembelajaran yang mampu memberdayakan mahasiswa secara kreatif dan inovatif untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- g. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional, secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

### 3. Tujuan UNY

Berdasarkan Visi dan Misi, penyelenggaraan UNY diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut.

- a. Terselenggaranya pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan lulusan sarjana dan pascasarjana menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) beserta pengembangannya berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- b. Terselenggaranya pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang nonkependidikan unggul, kreatif, dan inovatif yang mendukung pengembangan bidang kependidikan untuk membentuk manusia yang memiliki keahlian sesuai bidang kerjanya berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- c. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global, berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- d. Terselenggaranya kegiatan penelitian unggul, kreatif, dan inovatif yang mewujudkan temuan yang mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan baru dalam bidang pendidikan, serta dapat mendukung perbaikan berbagai model dan praktik pendidikan berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- e. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan potensi sumber daya insani dan sumber daya alam berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- f. Terwujudnya tata kelola dan layanan baik, bersih, dan berwibawa dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

- g. Terciptanya proses dan lingkungan pembelajaran yang unggul, kreatif, dan inovatif yang mampu memberdayakan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
- h. Terwujudnya kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional, secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.

## **B. Latar Belakang SPMI UNY**

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI UNY secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan UNY dengan diwarnai ciri khas UNY dalam mengawal pencapaian visi UNY. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan UNY, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul.

### **C. Tujuan Kebijakan SPMI UNY**

Dokumen Kebijakan SPMI UNY ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

- 1) Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di UNY secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing.
- 2) Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UNY.
- 3) Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI UNY, serta dalam meningkatkan mutu SPMI UNY melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
- 4) Menunjukkan bukti otentik bahwa UNY telah memiliki dan megimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI UNY ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu UNY secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu UNY diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi UNY.

#### **D. Definisi Istilah**

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

3. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
7. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
8. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
9. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
10. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

11. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
13. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan pascasarjana.
14. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi.
15. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Program Studi. GPM terdiri atas minimal satu orang dosen prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.
16. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Rektor untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

## **E. Garis Besar Kebijakan SPMI UNY**

### **1. Asas dan Prinsip SPMI UNY**

Asas dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

- a) Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

- b) Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c) Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d) Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e) Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f) Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g) Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h) Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut.

- a) Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

b) Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

c) Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

d) Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e) Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

## 2. Tujuan dan Strategi SPMI UNY

SPMI UNY dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI UNY adalah sebagai berikut.

- a) Memastikan arah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi UNY.
- b) Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di UNY.
- c) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) UNY, untuk:
  - 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
  - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
  - 3) Mendorong semua pihak/unit di UNY untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di UNY dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut.

- a) Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b) Menelaah visi, misi, dan tujuan UNY.
- c) Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UNY.
- d) Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan UNY.
- e) Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- f) Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- g) Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- h) Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI UNY.

### 3. Luas Lingkup SPMI UNY

Kebijakan SPMI UNY mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridharma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek nonakademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI UNY diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut.

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan.
- 2) Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- 3) Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- 5) Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- 6) Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- 7) Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerjasama.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

- 8) Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- 9) Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- 10) Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI UNY berlaku untuk semua unit di UNY yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, magister, doktoral), fakultas, pascasarjana (PPs), jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI UNY harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan UNY.

#### 4. Manajemen SPMI UNY

##### a) Siklus PPEPP

Manajemen SPMI UNY dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus **PPEPP**, yakni **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan**. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas UNY (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan UNY. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019



**Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal**

### 1) Penetapan

**Tahap penetapan** berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI UNY menjadi pedoman bagi manajemen UNY untuk menciptakan budaya mutu UNY, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan nonakademik yang diberlakukan di UNY. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detil dalam pelaksanaan standar.

### 2) Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun nonakademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- a. Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di UNY, meliputi: Rektor, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi.
- b. Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

### 3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI UNY meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas, dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UNY.
- b. Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui **Audit Mutu Internal (AMI)**. Audit mutu dilakukan terhadap **setiap unit pelaksana standar**, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh Pusat Audit, Monitoring dan Evaluasi Akademik (PAMEA) LPMPP, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur.

### 4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan UNY, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

Tabel 1. Alternatif langkah pengendalian

No	Kemungkinan kesimpulan evaluasi	Alternatif langkah pengendalian
1	Mencapai Standar dalam SPMI	UNY mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui Standar dalam SPMI	UNY mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI	UNY melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI	UNY melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

## 5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan UNY untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan UNY dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

### b) Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri,

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPMPP setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan.

Manfaat AMI adalah membantu UNY dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut.

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko perguruan tinggi dalam hal:
  - a) Resiko kualitas
  - b) Resiko hukum
  - c) Resiko keuangan
  - d) Resiko strategik
  - e) Resiko kepatuhan
  - f) Resiko operasional
  - g) Resiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPMPP UNY menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPMPP UNY.
- 3) Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Standar Operasional

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPMPP.

- 4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI **wajib ditindaklanjuti** dengan pembahasan dalam **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**.

### c) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen UNY sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di UNY adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen UNY secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan UNY pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di UNY sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit prodi.
- 2) RTM di UPPS (fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi) dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit-unit di bawahnya.
- 3) Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat Universitas.
- 4) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) UNY.
- 2) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan *stakeholder*, hasil survei kepuasan *stakeholder* terhadap layanan UNY.
- 3) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di UNY.
- 4) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- 5) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- 7) Rekomendasi peningkatan.

#### **5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan UNY, meliputi:

- a) Rektorat
- b) Senat
- c) Satuan Pengawas Internal (SPI)
- d) Biro
- e) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- f) Lembaga
- g) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- h) Program Studi

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

- i) Unit Kegiatan Mahasiswa
- j) Dosen
- k) Tenaga Kependidikan
- l) Mahasiswa

## 6. Unit Penanggung Jawab SPMI UNY

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan UNY secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta jurusan. Unit penanggungjawab SPMI UNY pada setiap level sebagai berikut.

a. Pada tingkat universitas, ada **Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP)**. LPMPP memiliki 2 pusat yang mendukung implementasi SPMI yaitu:

- 1) Pusat Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi (PPMPT), yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridarma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).
- 2) Pusat Audit, Monitoring, dan Evaluasi Pendidikan Tinggi (PAMEPT), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring pendidikan.

Ketua LPMPP merupakan unsur pimpinan universitas yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan universitas.

b. Pada tingkat fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi, ada Unit Penjaminan Mutu (UPM).


Ketua UPM merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi.

c. Tingkat jurusan/prodi adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Struktur organisasi SPMI UNY ditunjukkan pada gambar 2, sedangkan


	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

struktur organisasi SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi ditunjukkan pada gambar 3. Tugas dan fungsi LPMPP beserta dua pusat yang mendukung implementasi SPMI dijabarkan dalam Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.



Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI UNY

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>			
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>			
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019	Hal 21 dari 27



Gambar 3. Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi

### Keanggotaan UPM dan GPM

- 1) Keanggotaan Unit Penjaminan Mutu (UPM) terdiri atas: a) ketua, b) sekretaris, c) semua anggota gugus penjaminan mutu (GPM) prodi, dan d) admin. Ketua dan sekretaris di luar dari unsur c dan d.
- 2) Anggota UPM dikelompokkan menjadi dua divisi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat yang ada di LPMPP, yaitu divisi Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Divisi Audit, Monitoring, Evaluasi Pendidikan Tinggi.
- 3) Anggota GPM terdiri atas minimal satu orang dosen prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.

### Tugas dan fungsi UPM dan GPM

UPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi bekerjasama

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>			
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>			
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019	Hal 22 dari 27

dengan gugus penjaminan mutu (GPM) prodi.

- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi kepada Dekan/Direktur/Ketua Program.
- 3) Berkoordinasi dengan LPMPP dalam melakukan tugas dan fungsinya.

GPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di program studi.
- 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI Prodi kepada Koordinator Prodi.
- 3) Berkoordinasi dengan UPM dalam melakukan tugas dan fungsinya

## 7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI UNY

Indikator Kebijakan SPMI UNY meliputi tiga hal berikut.

1. Terimplementasikannya SPMI berbasis resiko di semua prodi.
2. Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi dan institusi.
3. Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi.

Target ketercapaian masing-masing indikator disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

No	Indikator Kinerja	Base line 2019	Target Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terimplementasikannya SPMI berbasis resiko di semua prodi	50%	75%	90%	100%	100%	100%
2	Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi	66,7%	68%	70%	72%	74%	76%
3	Akreditasi Institusi	A	A	A	A	A	A
4	Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi	24%	30%	35%	40%	50%	60%

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

## 8. Jumlah dan Nama Standar SPMI UNY

Standar SPMI yang dimiliki oleh UNY sebanyak 27 standar, yaitu: 1) 8 standar dalam kelompok Standar Pendidikan; 2) 8 standar dalam kelompok Standar Penelitian; 3) 8 standar dalam kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Standar Kemahasiswaan dan Alumni; 5) Standar Kerjasama, dan 6) Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.

Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkungannya telah melampaui SN Dikti.

Selain ketiga kelompok tersebut di atas, UNY juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi standar a) kemahasiswaan dan alumni, b) standar kerjasama, dan c) standar pengelolaan sumber daya manusia.

## F. Informasi Dokumen SPMI lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapih, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

#### 1. Manual dalam SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

#### 2. Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi UNY.

#### 3. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

#### 4. *Standar Operational Prosedur* (SOP)

Prosedur operasional standar (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikan oleh pihak yang wajib melaksanakan standar.

### **G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen UNY**

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

### **H. Kebijakan SPME dan UPPS UNY**

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	No. K-SPMI/2019	Revisi : 00	Tgl. : 01-12-2019

Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Terkait hal ini, UPPS di UNY adalah fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Dekanat/unsur pimpinan fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi.
2. Ketua Jurusan.
3. Koordinator Program Studi.
4. Unit Penjaminan Mutu.
5. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di UNY meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. K-SPMI/2019

Revisi : 00

Tgl. : 01-12-2019

Hal 27 dari 27

dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan UNY.

## I. Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
pada tanggal 4 Desember 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA

NIP. 19590901 198601 1 00 2



**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Leading in Character Education